

Artinya : "Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang amat buruk". (Departemen Agama, 1971 : 429)

Misalnya di Amerika, Eropa dan beberapa negara lain di beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan kegilaan yang memuncak seks. Baik dalam bidang busana, kosmetik, buku-buku porno, kenyataan sehari-hari di segala segi sehingga akhirnya seks menjadi sementara orang bahkan melakukan dan menikmatinya merupakan tujuan utama bagi kebanyakan orang.

Sekarang bila kita berjalan-jalan di kota-kota besar, mustahil akan diserang oleh "bom seks" iklan dengan berbagai ukuran, majalah, yang di pasang merangsang dan ribuan wanita yang berpakaian minim.

Misalnya di Amerika, Eropa dan beberapa negara lain di beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan kegilaan yang memuncak seks. Baik dalam bidang busana, kosmetik, buku-buku porno, kenyataan sehari-hari di segala segi sehingga akhirnya seks menjadi sementara orang bahkan melakukan dan menikmatinya merupakan tujuan utama bagi kebanyakan orang.

Sekarang bila kita berjalan-jalan di kota-kota besar, mustahil akan diserang oleh "bom seks" iklan dengan berbagai ukuran, majalah, yang di pasang merangsang dan ribuan wanita yang berpakaian minim.

Misalnya di Amerika, Eropa dan beberapa negara lain di beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan kegilaan yang memuncak seks. Baik dalam bidang busana, kosmetik, buku-buku porno, kenyataan sehari-hari di segala segi sehingga akhirnya seks menjadi sementara orang bahkan melakukan dan menikmatinya merupakan tujuan utama bagi kebanyakan orang.

Sekarang bila kita berjalan-jalan di kota-kota besar, mustahil akan diserang oleh "bom seks" iklan dengan berbagai ukuran, majalah, yang di pasang merangsang dan ribuan wanita yang berpakaian minim.

Misalnya di Amerika, Eropa dan beberapa negara lain di beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan kegilaan yang memuncak seks. Baik dalam bidang busana, kosmetik, buku-buku porno, kenyataan sehari-hari di segala segi sehingga akhirnya seks menjadi sementara orang bahkan melakukan dan menikmatinya merupakan tujuan utama bagi kebanyakan orang.

Sekarang bila kita berjalan-jalan di kota-kota besar, mustahil akan diserang oleh "bom seks" iklan dengan berbagai ukuran, majalah, yang di pasang merangsang dan ribuan wanita yang berpakaian minim.

Justru itu pula, apa saja yang dapat membangkitkan seks dan membawa fitnah, baik laki-laki maupun perempuan serta mendorong orang untuk berbuat keji, atau memberikan jalan yang keji. Maka Islam melarangnya untuk menutup jalan yang mengarah kepada perbuatan haram dan menjaga dari perbuatan yang rusak (Yusuf Qardhawi, 1993 : 201).

Berangkat dari permasalahan di atas, dalam rangka untuk mengungkap perbuatan zina adalah maka perlu adanya penelitian kenapa baru mendekati zina saja sudah dilarang ? .

Jadi inti yang ingin dibahas adalah larangan mendekati zina dalam perspektif Al Qur'an .

Jadi inti yang ingin dibahas adalah larangan mendekati zina dalam perspektif Al Qur'an .

Masalah larangan tersebut masih bersifat umum, oleh karena itu membutuhkan batasan-batasan dalam pembahasannya. Adapun batasan pembahasan tersebut adalah:

1. Dapat dijadikan bahan atau pedoman untuk melakukan study lebih mendalam pada masa - masa mendatang.
2. Dapat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya, dalam masalah zina.

H. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam study berikut :

1. Kitab Al Qur'an Al Karim
2. Kitab - kitab Tafsir
3. Kitab - kitab Hadits
4. Kitab - kita lain yang ada kolerasinya dengan masalah - masalah yang dibahas.

I. Metode Analisa

Data yang dihimpung dianalisis dengan metode sebagai berikut :

- ## 1. Metode Induksi

Metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang ditinjau dari berbagai aspek, sehingga masalah tersebut akan menjadi jelas duduk permasalahannya.

3. Metode Komparatif.

Metode ini digunakan untuk membandingkan suatu masalah dengan masalah yang lain, sehingga dapat diketahui mana aspek yang sama dan berbeda, sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan .

Metode ini untuk menemukan hukum baru, setelah ada penemuan dasar hukum masalah dengan masalah lain yang sebelumnya sudah ada hukumnya.

Guna mendapatkan gambaran yang gamblang serta memudahkan dalam penguraian, maka study ini tersusun dalam sistematika dengan terbai dalam beberapa bab, dan masing - masing bab terbagi lagi dalam sub bab - sub bab.

penegasan judul, tujuan dan kegunaan study, sumber data, metode analisa data serta sistimatika pembahasan.

Bab dua adalah landasan hukum teori. Disini kami paparkan pengertian Al Qur'an, baik dalam aspek bahasa maupun istilah, pengertian tafsir, baik dalam aspek bahasa maupun istilah, jenis tafsir, metode tafsir, dan warna tafsir.

Bab tiga adalah pembahasan zina menurut Al Qur'an. Bahasan ini dijabarkan dalam sub bab pembahasan ayat - ayat Al Qur'an tentang zina serta tafsir ayat - ayat tersebut .

Sementara bab ke empat merupakan analisa, yang mengemukakan zina dan makna pelarangannya. Tema ini terperinci atas pengertian zina :

Study terhadap tafsir ayat - ayat zina, sumber - sumber perzinaan. dan terakhir adalah sub bab berupa anjuran menikah dan terlarangnya zina.

Bab ke lima. Merupakan bab penutup pada bab ini penulis sarikan atas keseluruhan study ini dari awal hingga akhir, selain itu, dipaparkan pula tentang saran - saran.